

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk
("Perseroan")
002/DIR-ANHI/VI/2025

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Kulintang
Ascott Sudirman Jakarta,
Ciputra World 2,
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 11,
RT 4 / RW 3, Kuningan, Karet Semanggi,
Jakarta, Indonesia

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba serta Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 diusulkan kepada RUPST untuk:

- a. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 11 ayat 6 tentang Direksi dan Pasal 14 ayat 6 tentang Dewan Komisaris Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

5. Laporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dipertanggungjawabkan dalam RUPST.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Persetujuan dari Pemegang Saham Independen untuk divestasi aset dan bisnis Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha kemasan digital.

Penjelasan:

Perseroan perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sehubungan dengan divestasi atas seluruh aset dan bisnis Perseroan yang terkait dengan kegiatan usaha kemasan digital. Agenda ini merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Ketentuan Umum:

Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 21 ayat 11 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.

1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, pukul 16.00 WIB.
2. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") *juncto* Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf b Ketentuan Umum ini.
4. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
- b. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>).

5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan 1 (satu) hari kerja, yaitu tanggal 28 Juni 2025 pukul 12.00 WIB sebelum tanggal Rapat ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a Ketentuan Umum ini;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 09:45 WIB.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

6. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan <https://investor.flexypack.com/>
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b Ketentuan Umum ini maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus yang terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
8. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
9. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan <https://investor.flexypack.com/>, dengan ketentuan:
 - i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 9 huruf b Ketentuan Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
 - iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di: Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250; pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

10. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <https://investor.flexypack.com/> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja, yaitu tanggal 28 Juni 2025 pukul 12.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser).
13. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Catatan Tambahan:

Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat lebih awal, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu pada pukul 10:00 WIB. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09:45 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- 3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan <https://investor.flexypack.com/>.

Jakarta, 5 Juni 2025

PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk

Direksi